



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 4 Juni 1973
Nomor : 11459/73
Perihal : Izin Usaha Night Club.
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca : Surat permohonan dari Sdr. RACHMAN INDRA pengusaha "CAPRI DISCO" tanggal 8 Mei 1973 yang berisikan permohonan perpanjangan Izin Usaha Night Club;

Memperhatikan : 1. Bahwa telah berakhirnya jangka waktu izin untuk mengusahakan Night Club tersebut untuk masa 1 tahun dari tanggal 9 Juli 1972 s/d 9 Juni 1973;
2. Bahwa pengusaha Night Club termaksud telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan telah melunasi dana izin usaha Night Club untuk masa tanggal 9 Juni 1972 s/d 9 Juni 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-keputusan Gubernur Propinsi Jawa-Barat No. 77/B-X/Des/Huk/SK/71 tanggal 1 Maret 1971, perihal : Penyelenggaraan Night Club Entertainment di wilayah Jawa-Barat;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4365/71 tanggal 17 Maret 1971, perihal : Ketentuan Pengusahaan Night Club di-wilayah Kotamadya Bandung;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4365/71 tanggal 31 Maret 1971 jo surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4779/72, perihal : Dana yang harus dibayar untuk izin usaha Night Club;
5. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 6213/71 tanggal 11 Mei 1971, perihal : Izin mengusahakan Diskotik;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 9342/72 tanggal 9 Juni 1972, perihal : Izin usaha untuk merubah Diskotik menjadi Night Club.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Memberikan izin perpanjangan/pembaharuan izin kepada Sdr. RACHMAN INDRA untuk mengusahakan Night Club yang bernama "CAPRI DISCO" terletak di Jalan Braga No. 29 Bandung.
2. Pengusahaan Night Club yang bersangkutan tergolong dalam kelas C.


3. Pembayaran uang dana oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilaksanakan sebelum surat-keputusan ini dikeluarkan dan harus dilunasi menurut ketentuan yang berlaku.
4. Surat-keputusan ini mulai berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya, kecuali apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengusaha Night Club.
5. Apabila kemudian ternyata terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam surat-keputusan ini maka akan diperbaiki atau dirubah sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Dinas Pariwisata Daerah Propinsi JawaBarat di Bandung;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Ass.Bid./Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
7. Para Camat Kotamadya Bandung;
8. West-Java Tourist Association (W.T.A.).

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Pejabat yang Mewakili

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)